



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B/09/UN46.3.4/HK.07.00/2024

Nomor : 4.3.13/UN32.5/KS/2024

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-3-2024)** di Bangkalan – Madura, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Faikul Umam, S.Kom., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO BOX 2, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Lowokwaru Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman antara Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Negeri Malang nomor : B/05/UN46/HK.07.00/2020 dan nomor: 2.3.7/UN32/KS/2020 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Tata Kelola tanggal 2 Maret 2020.

PARA PIHAK menyatakan telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pelatihan dosen/instruktur;
- b. Pengembangan kurikulum/program bersama;
- c. Penyelenggaraan seminar/konferensi ilmiah;
- d. Pengiriman praktisi sebagai dosen;
- e. Pemagangan;
- f. Praktek kerja;
- g. Penelitian bersama;
- h. Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan keilmuan;
- i. Pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- j. Pengembangan sistem/produk;
- k. Penyaluran lulusan;
- l. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini akan diatur secara lebih rinci dalam sebuah naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat analisis ketercapaian kinerja program, indikator kunci, dan target yang ditetapkan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK**, termasuk tenaga kerjanya, wajib menjaga kerahasiaan semua data, dokumen, catatan atau informasi dalam bentuk apapun yang diketahui atau diterima oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ("**Informasi Rahasia**"), dan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarkan, mengalihkan atau memberikan Informasi Rahasia kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan tenaga kerja **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan menaati ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- (3) Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk setiap informasi yang:
 - a. Sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa melanggar Perjanjian; atau
 - b. Diperoleh secara sah dari **PARA PIHAK** tanpa adanya larangan untuk mempublikasikan; atau
 - c. Diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan menggandakan atau menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun di luar lingkungan kepentingan perjanjian kerja sama ini, kecuali dengan izin tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Selama penyelesaian atas sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, **PARA PIHAK** sepakat akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan segala sesuatu yang tertuang dalam Perjanjian ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi berupa pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan, persetujuan, adalah bentuk pernyataan tertulis dan secara lisan, baik dalam bentuk surat dinas, telepon, faksimili maupun surel.
- (2) Sebagai penanggung jawab lapangan atas pelaksanaan Perjanjian akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang di masing-masing pihak, sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang PO BOX 2, Telang, Kamal, Bangkalan 69162

U.p : Wakil Dekan Bidang Akademik

Telp. : 0817310378

Email : ft@trunojoyo.ac.id ; kerjasama@trunojoyo.ac.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

U.p : Wakil Dekan III

Telp. : (0341) 551312

Email : ft@um.ac.id

- (3) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas oleh salah satu pihak, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **PARA PIHAK** mendapatkan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Jika terdapat perubahan dalam Perjanjian ini, akan dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.
- (3) Jika Perjanjian ini disertai Lampiran maka merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Teknik
Universitas Trunojoyo Madura



PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang

